**Tabalong Raih Penghargaan Terbaik 3 Kinerja Penyaluran Dana Desa**

****

**Sumber gambar:***https://kalselpos.com/2021/12/03/tabalong-raih-penghargaan-terbaik-3-kinerja-penyaluran-dana-desa/*

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 secara resmi diserahkan Gubernur H Sahbirin Noor kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan sebagai tanda dimulainya penggunaan APBN pada hari Jumat (3/12) di Gedung Mahligai Pancasila.

Dalam arahannya H Sahbirin Noor berharap kepada Bupati/Walikota untuk sigap dan responsif dalam penyerapan anggaran namun tetap menaati aturan yang berlaku.

“Agar berdampak pada pemulihan ekonomi Kalsel, sekaligus dampaknya dapat dirasakan masyarakat,” harap Gubernur.

Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani yang menerima langsung DIPA Tahun 2022 sangat mendukung Fokus anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu untuk Peningkatan pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM dan perbaikan pelayanan publik. “Kita juga fokus untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 di Tabalong,”jelas Bupati Tabalong.

Bupati juga menambahkan pada APBD Tabalong Tahun Anggaran 2022 sudah tersusun dengan baik untuk mengantisipasi Covid 19 serta cakupan vaksinasi, terlebih tahun 2022 nanti ada kebijakan untuk vaksin dosis ketiga atau booster. “Ini juga sudah dianggarkan pada 2022,” tambah Bupati.

Pada kesempatan itu juga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai terbaik 3 dalam kinerja penyaluran dana desa se Provinsi Kalimantan Selatan.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/03/tabalong-raih-penghargaan-terbaik-3-kinerja-penyaluran-dana-desa/>, *Tabalong Raih Penghargaan Terbaik 3 Kinerja Penyaluran Dana Desa*, 5 Desember 2021.
2. <https://jejakrekam.com/2021/12/05/terima-dipa-2022-pemkab-tabalong-diganjar-penghargaan-terbaik-3-penyaluran-dana-desa/>, *Terima DIPA 2022, Pemkab Tabalong Diganjar Penghargaan Terbaik 3 Penyaluran Dana Desa*, 5 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

* **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**
* **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

* **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. menetapkan PPKD;
5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. menyetujui RAK Desa; dan
7. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

* **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Transfer; dan
3. Pendapatan Lain-lain
* **Pasal 10**
1. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
2. Dana Desa;
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
6. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.